



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendi Helviondra panggilan Wendi Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Pasir Lawas
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kumango Utara, Nagari Kumango, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fandra Arisandi Andika Putra S.H., SHEL, Afif Syah Putra, S.H., dan Ega, S.H., yang seluruhnya adalah advokat di FAS & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Adinegoro, Kelurahan Batang

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 September 2022 Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 September 2022 Nomor 204/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk., tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 31 Mei 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-07/TD/E/Eku.2/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi antara bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 bertempat di warung terdakwa di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* kepada anak korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai mengenal anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa pada tahun 2018 karena membuka warung barang harian di dekat rumah

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal anak korban Latansa dan terdakwa mulai tertarik kepada anak korban Latansa yang masih duduk di kelas 2 SMP karena sudah memiliki badan seperti orang dewasa atau tidak sesuai umurnya sehingga terdakwa mulai menyentuh payudara dan juga kemaluan anak korban Latansa. Pada hari dan tanggal yang tidak anak korban Latansa ingat lagi sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban Latansa berniat untuk membeli makanan dan minuman di warung terdakwa, kemudian setibanya di warung tiba-tiba terdakwa menarik tali BH anak korban Latansa dari belakang sehingga anak korban Latansa terkejut sambil berkata "manga ko om" namun terdakwa hanya menjawab "maaf Latansa". Pada hari-hari berikutnya terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat anak korban Latansa terkejut tapi terdakwa seperti orang tidak bersalah saja dan mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja. Pada awal bulan Maret 2021 sewaktu anak korban Latansa ke warung lagi terdakwa menyuruh anak korban Latansa untuk berjongkok di sebelah meja kasir dengan posisi terdakwa duduk di atas kursi, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban Latansa dan meremas payudara anak korban Latansa, karena terkejut anak korban Latansa berdiri dan langsung berlari pulang. Berselang beberapa hari kemudian saat anak korban Latansa pergi ke warung terdakwa lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban Latansa ke arah kemaluan anak korban Latansa dan anak korban Latansa merasakan tangan terdakwa di kemaluannya. Pada awal bulan April 2021 terdakwa juga meremas pantat anak korban Latansa saat belanja di warung terdakwa. Selanjutnya terdakwa berapa kali melakukan perbuatan yang sama setiap anak korban Latansa pergi belanja ke warung terdakwa tersebut.

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban Latansa, anak saksi Reyza Hendo Perdana dan anak saksi Zahran Elduny Kusuma pergi membeli makanan ke warung terdakwa. Sesampainya di warung, terdakwa menyuruh anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran untuk pulang sedangkan anak korban Latansa di suruh untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memberikan uang THR kepada anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Latansa ke dekat pintu kamar dan terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa menarik tangan anak korban Latansa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, anak korban Latansa mencoba

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangan terdakwa tapi tidak bisa karena terdakwa lebih kuat lalu terdakwa mendorong anak korban Latansa ke lemari dengan cara memegang kedua bahu anak korban Latansa. Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk. Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama;

- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh anak korban Latansa untuk tidak menggunakan BH saat berada disekitaran rumah dan untuk tidak menggunakan BH yang ketat. Terdakwa sering menahan anak korban

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latansa untuk berada lebih lama diwarungnya dengan cara terdakwa menahan uang kembalian saat belanja dengan alasan belum ada kembaliannya, sedangkan orang lain yang juga berbelanja saat itu diberikan kembaliannya secara langsung oleh terdakwa, lalu selama terdakwa mencoba menahan anak korban Latansa tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada anak korban Latansa apakah pernah melihat video porno dan apakah pernah melihat kemaluan laki-laki dan anak korban Latansa menjawab tidak pernah;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi Masnidar menyuruh anak korban Latansa untuk membeli sabun ke warung terdakwa, karena merasa takut anak korban Latansa menolak suruhan saksi Masnidar dan kemudian barulah anak korban Latansa menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Masnidar;
- Bahwa anak korban Latansa pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502CLT2805201203024 yang dikeluarkan di Bangko tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Johan Efendi dan Kartu Keluarga Nomor 1304041005160004 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Ir. Elizabeth, MT menerangkan Mallalista Latansa Hutri Kusuma lahir di Batusangkar pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Latansa merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anak korban Latansa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 340 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 4 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Yogi Syofyan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut :

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.

Kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi antara bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 bertempat di warung terdakwa di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* kepada anak korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai mengenal anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa pada tahun 2018 karena membuka warung barang harian di dekat rumah tempat tinggal anak korban Latansa dan terdakwa mulai tertarik kepada anak korban Latansa yang masih duduk di kelas 2 SMP karena sudah memiliki badan seperti orang dewasa atau tidak sesuai umurnya sehingga terdakwa mulai menyentuh payudara dan juga kemaluan anak korban Latansa. Pada hari dan tanggal yang tidak anak korban Latansa ingat lagi sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban Latansa berniat untuk membeli makanan dan minuman di warung terdakwa, kemudian setibanya di warung tiba-tiba terdakwa menarik tali BH anak korban Latansa dari belakang sehingga anak korban Latansa terkejut sambil berkata "manga ko om" namun

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menjawab "maaf Latansa". Pada hari-hari berikutnya terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat anak korban Latansa terkejut tapi terdakwa seperti orang tidak bersalah saja dan mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja. Pada awal bulan Maret 2021 sewaktu anak korban Latansa ke warung lagi terdakwa menyuruh anak korban Latansa untuk berjongkok di sebelah meja kasir dengan posisi terdakwa duduk di atas kursi, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban Latansa dan meremas payudara anak korban Latansa, karena terkejut anak korban Latansa berdiri dan langsung berlari pulang. Berselang beberapa hari kemudian saat anak korban Latansa pergi ke warung terdakwa lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban Latansa ke arah kemaluan anak korban Latansa dan anak korban Latansa merasakan tangan terdakwa di kemaluannya. Pada awal bulan April 2021 terdakwa juga meremas pantat anak korban Latansa saat belanja di warung terdakwa. Selanjutnya terdakwa berapa kali melakukan perbuatan yang sama setiap anak korban Latansa pergi belanja ke warung terdakwa tersebut;

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban Latansa, anak saksi Reyza Hendo Perdana dan anak saksi Zahran Elduny Kusuma pergi membeli makanan ke warung terdakwa. Sesampainya di warung, terdakwa menyuruh anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran untuk pulang sedangkan anak korban Latansa di suruh untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memberikan uang THR kepada anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Latansa ke dekat pintu kamar dan terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa menarik tangan anak korban Latansa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, anak korban Latansa mencoba melepaskan tangan terdakwa tapi tidak bisa karena terdakwa lebih kuat lalu terdakwa mendorong anak korban Latansa ke lemari dengan cara memegang kedua bahu anak korban Latansa. Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk. Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama;

- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh anak korban Latansa untuk tidak menggunakan BH saat berada disekitaran rumah dan untuk tidak menggunakan BH yang ketat. Terdakwa sering menahan anak korban Latansa untuk berada lebih lama diwarungnya dengan cara terdakwa menahan uang kembalian saat belanja dengan alasan belum ada kembaliannya, sedangkan orang lain yang juga berbelanja saat itu diberikan kembaliannya secara langsung oleh terdakwa, lalu selama terdakwa mencoba menahan anak korban Latansa tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada anak korban Latansa apakah pernah melihat video porno dan apakah pernah melihat kemaluan laki-laki dan anak korban Latansa menjawab tidak pernah;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi Masnidar menyuruh anak korban Latansa untuk membeli sabun ke warung terdakwa, karena merasa takut anak korban Latansa menolak suruhan saksi Masnidar dan kemudian barulah anak korban Latansa menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Masnidar;
- Bahwa anak korban Latansa pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502CLT2805201203024 yang dikeluarkan di Bangko tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Johan Efendi dan Kartu Keluarga Nomor 1304041005160004 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Ir. Elizabeth, MT menerangkan Mallalista Latansa Hutri Kusuma lahir di Batusangkar pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Latansa merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anak korban Latansa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 340 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 4 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Yogi Syofyan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:
 - Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.
 - Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi antara bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 bertempat di warung terdakwa di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* kepada anak korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai mengenal anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa pada tahun 2018 karena membuka warung barang harian di dekat rumah tempat tinggal anak korban Latansa dan terdakwa mulai tertarik kepada anak korban Latansa yang masih duduk di kelas 2 SMP karena sudah memiliki badan seperti orang dewasa atau tidak sesuai umurnya sehingga terdakwa mulai menyentuh payudara dan juga kemaluan anak korban Latansa. Pada hari dan tanggal yang tidak anak korban Latansa ingat lagi sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban Latansa berniat untuk membeli makanan dan minuman di warung terdakwa, kemudian setelah tiba-tiba terdakwa menarik tali BH anak korban Latansa dari belakang sehingga anak korban Latansa terkejut sambil berkata "manga ko om" namun terdakwa hanya menjawab "maaf Latansa". Pada hari-hari berikutnya terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat anak korban Latansa terkejut tapi terdakwa seperti orang tidak bersalah saja dan mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja. Pada awal bulan Maret 2021 sewaktu anak korban Latansa ke warung lagi terdakwa menyuruh anak korban Latansa untuk berjongkok di sebelah meja kasir

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terdakwa duduk di atas kursi, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban Latansa dan meremas payudara anak korban Latansa, karena terkejut anak korban Latansa berdiri dan langsung berlari pulang. Berselang beberapa hari kemudian saat anak korban Latansa pergi ke warung terdakwa lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban Latansa ke arah kemaluan anak korban Latansa dan anak korban Latansa merasakan tangan terdakwa di kemaluannya. Pada awal bulan April 2021 terdakwa juga meremas pantat anak korban Latansa saat belanja di warung terdakwa. Selanjutnya terdakwa berapa kali melakukan perbuatan yang sama setiap anak korban Latansa pergi belanja ke warung terdakwa tersebut;

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban Latansa, anak saksi Reyza Hendo Perdana dan anak saksi Zahran Elduny Kusuma pergi membeli makanan ke warung terdakwa. Sesampainya di warung, terdakwa menyuruh anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran untuk pulang sedangkan anak korban Latansa di suruh untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memberikan uang THR kepada anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Latansa ke dekat pintu kamar dan terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa menarik tangan anak korban Latansa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, anak korban Latansa mencoba melepaskan tangan terdakwa tapi tidak bisa karena terdakwa lebih kuat lalu terdakwa mendorong anak korban Latansa ke lemari dengan cara memegang kedua bahu anak korban Latansa. Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama;

- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh anak korban Latansa untuk tidak menggunakan BH saat berada disekitaran rumah dan untuk tidak menggunakan BH yang ketat. Terdakwa sering menahan anak korban Latansa untuk berada lebih lama diwarungnya dengan cara terdakwa menahan uang kembalian saat belanja dengan alasan belum ada kembaliannya, sedangkan orang lain yang juga berbelanja saat itu diberikan kembaliannya secara langsung oleh terdakwa, lalu selama terdakwa mencoba menahan anak korban Latansa tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada anak korban Latansa apakah pernah melihat video porno dan apakah pernah melihat kemaluan laki-laki dan anak korban Latansa menjawab tidak pernah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi Masnidar menyuruh anak korban Latansa untuk membeli sabun ke warung terdakwa, karena merasa takut anak korban Latansa menolak suruhan saksi Masnidar dan kemudian barulah anak korban Latansa menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Masnidar;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Latansa pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502CLT2805201203024 yang dikeluarkan di Bangko tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Johan Efendi dan Kartu Keluarga Nomor 1304041005160004 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Ir. Elizabeth, MT menerangkan Mallalista Latansa Hutri Kusuma lahir di Batusangkar pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Latansa merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anak korban Latansa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 340 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 4 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Yogi Syofyan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT:

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS

pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi antara bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 bertempat di warung terdakwa di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin"* kepada anak korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai mengenal anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa pada tahun 2018 karena membuka warung barang harian di dekat rumah tempat tinggal anak korban Latansa dan terdakwa mulai tertarik kepada anak korban Latansa yang masih duduk di kelas 2 SMP karena sudah memiliki badan seperti orang dewasa atau tidak sesuai umurnya sehingga terdakwa mulai menyentuh payudara dan juga kemaluan anak korban Latansa. Pada hari dan tanggal yang tidak anak korban Latansa ingat lagi sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban Latansa berniat untuk membeli makanan dan minuman di warung terdakwa, kemudian setibanya di warung tiba-tiba terdakwa menarik tali BH anak korban Latansa dari belakang sehingga anak korban Latansa terkejut sambil berkata "manga ko om" namun terdakwa hanya menjawab "maaf Latansa". Pada hari-hari berikutnya terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat anak korban Latansa terkejut tapi terdakwa seperti orang tidak bersalah saja dan mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja. Pada awal bulan Maret 2021 sewaktu anak korban Latansa ke warung lagi terdakwa menyuruh anak korban Latansa untuk berjongkok di sebelah meja kasir dengan posisi terdakwa duduk di atas kursi, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban Latansa dan meremas payudara anak korban Latansa, karena terkejut anak korban Latansa berdiri dan langsung berlari pulang. Berselang beberapa hari kemudian saat anak korban Latansa pergi ke warung terdakwa lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban Latansa ke arah kemaluan anak

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban Latansa dan anak korban Latansa merasakan tangan terdakwa di kemaluannya. Pada awal bulan April 2021 terdakwa juga meremas pantat anak korban Latansa saat belanja di warung terdakwa. Selanjutnya terdakwa berapa kali melakukan perbuatan yang sama setiap anak korban Latansa pergi belanja ke warung terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban Latansa, anak saksi Reyza Hendo Perdana dan anak saksi Zahran Elduny Kusuma pergi membeli makanan ke warung terdakwa. Sesampainya di warung, terdakwa menyuruh anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran untuk pulang sedangkan anak korban Latansa di suruh untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memberikan uang THR kepada anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Latansa ke dekat pintu kamar dan terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, lalu tanpa berkata apa terdakwa menarik tangan anak korban Latansa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, anak korban Latansa mencoba melepaskan tangan terdakwa tapi tidak bisa karena terdakwa lebih kuat lalu terdakwa mendorong anak korban Latansa ke lemari dengan cara memegang kedua bahu anak korban Latansa. Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk. Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama;

- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh anak korban Latansa untuk tidak menggunakan BH saat berada disekitaran rumah dan untuk tidak menggunakan BH yang ketat. Terdakwa sering menahan anak korban Latansa untuk berada lebih lama diwarungnya dengan cara terdakwa menahan uang kembalian saat belanja dengan alasan belum ada kembaliannya, sedangkan orang lain yang juga berbelanja saat itu diberikan kembaliannya secara langsung oleh terdakwa, lalu selama terdakwa mencoba menahan anak korban Latansa tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada anak korban Latansa apakah pernah melihat video porno dan apakah pernah melihat kemaluan laki-laki dan anak korban Latansa menjawab tidak pernah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi Masnidar menyuruh anak korban Latansa untuk membeli sabun ke warung terdakwa, karena merasa takut anak korban Latansa menolak suruhan saksi Masnidar dan kemudian barulah anak korban Latansa menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Masnidar;
- Bahwa anak korban Latansa pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502CLT2805201203024 yang dikeluarkan di Bangko tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Johan Efendi dan Kartu Keluarga Nomor 1304041005160004 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Ir. Elizabeth, MT menerangkan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallalista Latansa Hutri Kusuma lahir di Batusangkar pada tanggal 17 Agustus 2008;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Latansa merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anak korban Latansa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 340 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 4 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Yogi Syofyan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 287 ayat (1) KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa terdakwa terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi antara bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 bertempat di warung terdakwa di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" kepada anak korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai mengenal anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa pada tahun 2018 karena membuka warung barang harian di dekat rumah tempat tinggal anak korban Latansa dan terdakwa mulai tertarik kepada anak korban Latansa yang masih duduk di kelas 2 SMP karena sudah memiliki badan seperti orang dewasa atau tidak sesuai umurnya sehingga terdakwa mulai menyentuh payudara dan juga kemaluan anak korban Latansa. Pada hari dan tanggal yang tidak anak korban Latansa ingat lagi sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban Latansa berniat untuk membeli makanan dan minuman di warung terdakwa, kemudian setibanya di warung tiba-tiba terdakwa menarik tali BH anak korban Latansa dari belakang sehingga anak korban Latansa terkejut sambil berkata "manga ko om" namun terdakwa hanya menjawab "maaf Latansa". Pada hari-hari berikutnya terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat anak korban Latansa terkejut tapi terdakwa seperti orang tidak bersalah saja dan mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja. Pada awal bulan Maret 2021 sewaktu anak korban Latansa ke warung lagi terdakwa menyuruh anak korban Latansa untuk berjongkok di sebelah meja kasir dengan posisi terdakwa duduk di atas kursi, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban Latansa dan meremas payudara anak korban Latansa, karena terkejut anak korban Latansa berdiri dan langsung berlari pulang. Berselang beberapa hari kemudian saat anak korban Latansa pergi ke warung terdakwa lagi, lalu terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban Latansa ke arah kemaluan anak korban Latansa dan anak korban Latansa merasakan tangan terdakwa di kemaluannya. Pada awal bulan April 2021 terdakwa juga meremas pantat anak korban Latansa saat belanja di warung terdakwa. Selanjutnya terdakwa berapa kali melakukan perbuatan yang sama setiap anak korban Latansa pergi belanja ke warung terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban Latansa, anak saksi Reyza Hendo Perdana dan anak saksi Zahran Elduny Kusuma pergi membeli makanan ke warung terdakwa. Sesampainya di warung, terdakwa menyuruh anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran untuk pulang sedangkan anak korban Latansa di suruh untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memberikan uang THR kepada anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Latansa ke dekat pintu kamar dan terdakwa

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa menarik tangan anak korban Latansa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, anak korban Latansa mencoba melepaskan tangan terdakwa tapi tidak bisa karena terdakwa lebih kuat lalu terdakwa mendorong anak korban Latansa ke lemari dengan cara memegang kedua bahu anak korban Latansa. Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk. Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh anak korban Latansa untuk tidak menggunakan BH saat berada disekitaran rumah dan untuk tidak menggunakan BH yang ketat. Terdakwa sering menahan anak korban Latansa untuk berada lebih lama diwarungnya dengan cara terdakwa menahan uang kembalian saat belanja dengan alasan belum ada kembaliannya, sedangkan orang lain yang juga berbelanja saat itu diberikan kembaliannya secara langsung oleh terdakwa, lalu selama terdakwa mencoba menahan anak korban Latansa tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada anak korban Latansa apakah pernah melihat video porno dan apakah pernah melihat kemaluan laki-laki dan anak korban Latansa menjawab tidak pernah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi Masnidar menyuruh anak korban Latansa untuk membeli sabun ke warung terdakwa, karena merasa takut anak korban Latansa menolak suruhan saksi Masnidar dan kemudian barulah anak korban Latansa menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Masnidar;
- Bahwa anak korban Latansa pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502CLT2805201203024 yang dikeluarkan di Bangko tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Johan Efendi dan Kartu Keluarga Nomor 1304041005160004 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Ir. Elizabeth, MT menerangkan Mallalista Latansa Hutri Kusuma lahir di Batusangkar pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Latansa merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anak korban Latansa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor : 340 / TU-VER-RHS-RSU-2022 tanggal 4 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Yogi Syofyan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut :
 - Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.

- Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang Bahwa Berdasarkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan Putusan Sela Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Wendi Helviondra panggilan Wendi Bin Ilyas tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk atas nama Terdakwa Wendi Helviondra panggilan Wendi Bin Ilyas tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-10/TD/Eku.2/05/2022 tanggal 02 September 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan DENDA sebesar Rp.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (SATU MILYAR) rupiah subsider 3 (TIGA) BULAN kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna Pink lengan pendek merk Deleon.
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam corak Orange.
3. 1 (satu) helai bra warna Hitam merk Sorex Sport.
4. 1 (satu) helai celana dalam warna Biru merk Sorex.
5. 1 (satu) helai singlet warna Putih merk Golden Nick.
6. 1 (satu) helai celana pendek warna Coklat.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk, tanggal 16 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Helviondra panggilan Wendi Bin Ilyas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna pink lengan pendek merek Deleon;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak Orange;
- 3) 1 (satu) helai bra warna hitam merek Sorex Sport;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Sorex;
- 5) 1 (satu) helai singlet warna putih merek Golden Nick;
- 6) 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk., tanggal 16 September 2022;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 20 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 20 September 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Tanda terima memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2022;
5. Akta penyerahan memori Banding kepada terdakwa pada tanggal 27 September 2022.
6. Akta tanda terima Kontra memori banding oleh Penasehat Hukum terdakwa atas Memori Banding Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Batu sangkar terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 5 Oktober 2022;
7. Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
2. Menyatakan terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDI HELVIONDRA Pgl WENDI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR) rupiah subsider 3 (TIGA) BULAN kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna Pink lengan pendek merk Deleon.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam corak Orange.
 - 1 (satu) helai bra warna Hitam merk Sorex Sport.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Biru merk Sorex.
 - 1 (satu) helai singlet warna Putih merk Golden Nick.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Coklat.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban MALLALISTA LATANSA HUTRI KUSUMA Pgl LATANSA
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 04 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam Perkara Pidana Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PN.Bsk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna pink lengan pendek merek Deleon;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak orange;
- 3) 1 (satu) helai bra warna hitam merek Sorex Sport;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Sorex;
- 5) 1 (satu) helai singlet warna putih merek Golden Nick;
- 6) 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, alat bukti serta memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 September 2022 Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk. yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 September 2022 Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk., tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta pendapat ahli dan juga hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban adalah perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keterangan anak korban, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sewaktu di dalam kamar yang ada di warung Terdakwa dan Anak Korban telah berusaha untuk menolak dengan menghantam terdakwa akan Tetapi Terdakwa tetap berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Keterangan anak Korban juga telah bersesuaian pula dengan keterangan orang tua Anak korban yang menceritakan hal yang sama seperti yang diterangkan oleh Anak Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban ini telah pula diperkuat dengan pendapat ahli Psikologi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kecerdasan, anak korban latansa diketahui tingkat kecerdasannya berada pada taraf rata-rata, dengan usia yang masih 13 tahun, kemampuan berfikirnya masih konkrit dan polos seperti yang tampak di hadapannya. Anak Korban belum cukup mampu untuk berfikir jauh ke depan. Tidak menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa ketika Terdakwa memegang dan menyentuh Anak Korban dan mengatakan tidak sengaja maka Anak Korban meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah ketidaksengajaan. Namun ketika perbuatan terdakwa dilakukan dengan pemaksaan maka Anak Korban merasa tersakiti dan merasa tidak terima;
- Bahwa secara Psikologis, Anak Korban tertekan dan mengalami dampak psikologis yang tergolong cukup berat akibat kejadian yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa dengan tingkat kecerdasan berada pada taraf rata-rata, kecil kemungkinan (minim) untuk Anak Korban berbohong dilihat dari ekspresi saat tanya jawab;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan, Anak Korban selalu konsisten dengan jawaban yang diberikan dan dapat menceritakan semua kejadian yang dialaminya dengan baik dan tenang. Intonasi akan naik, mata besar dan tangan mengepal disaat anak korban Latansa merasakan kemarahan dan kesal, disaat menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga intonasi akan turun dan menunduk. Apa yang diutarakan oleh Anak Korban selaras dengan kejadian yang diceritakan;
- Bahwa "patut diduga kebenarannya", maksudnya perbuatan / pelecehan memasukkan kemaluan ke kemaluan Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa patut diduga benar dan perbuatan memasukkan kemaluan tersebut telah terjadi;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan, Ahli melakukan tes dengan media gambar 3 dimensi dengan cara memperlihatkan gambar tubuh secara utuh perempuan dan laki-laki. Ahli menanyakan bagian mana yang dimasukkan oleh terdakwa dan Anak Korban menunjukkan bagian kemaluan pada gambar laki-laki dimasukkan ke bagian kemaluan pada gambar perempuan;
- Bahwa Anak Korban dapat menjelaskan perbuatan yang konkrit (nyata), apa yang dirasakan dan apa yang dilihat, bukan khayalan;
- Bahwa pemeriksaan hanya 1 kali saja karena Anak Korban cukup bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan kooperatif;
- Bahwa semua pemeriksaan terhadap Anak Korban Latansa telah tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Psikolog Mallalista Latansa Hutri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, keterangan ibu dari Anak Korban dan pendapat ahli Psikologi tersebut di atas juga telah didukung oleh hasil Visum et Repertum yang menjelaskan bahwa terdapat luka robek lama arah jarum jam yaitu jam 6 dan jam 7 sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terhadap Anak Korban Terdakwa telah berhasil memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelaminnya Anak Korban, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat, meskipun telah diahdirkan seorang Ahli yaitu seorang dokter bernama Dr. dr. Rika Susanti, Spf.M.(K), yang mana pendapatnya tidak dapat membantah keterangan Anak Korban yang terhadap dirinya Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Korban. Begitu juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan Terdakwa tidak dapat mendukung keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan meremas-remas payu dara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban adalah perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak Korban, sehingga telah terjadi perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 September 2022 Nomor

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pid.Sus/2022/PN Bsk harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dikuatkan pula dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalah Terdakwa menginginkan akan terjadinya perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa sebagai pelaku menyadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja tersebut berbungan dengan salah alternatif unsur ini yaitu apakah dalam hal melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, maka tidak perlu semua alternatif tersebut dibuktikan, jika salah satu saja yang terbukti, maka alternatif unsur ini sudah terbuti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam unsur ini adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban bernama Latansa yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa umur Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan dan persetubuhan adalah sekitar umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban dari luar pakaian, memegang pantat, menyenggol payudara dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pertama kali pada tahun 2018 dikarenakan terdakwa membuka warung barang harian di dekat rumah tempat tinggal Anak Korban di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa mulai tertarik kepada Anak Korban karena Anak Korban masih kelas 2 SMP namun sudah memiliki badan yang seperti orang sudah dewasa;
- Bahwa pelecehan yang Terdakwa lakukan adalah pertama kali pada sekitar bulan Juli Tahun 2020 di warung barang harian milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa pernah ada meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Anak Korban terkejut tetapi Terdakwa mengatakan perbuatan tersebut tidak sengaja dan Anak Korban juga tidak menghiraukannya karena Terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 sewaktu Anak Korban ke warung Terdakwa, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk berjongkok di sebelah meja kasir dengan posisi Terdakwa duduk di atas kursi, namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menarik Anak Korban sampai setengah jongkok, saat Anak Korban akan berdiri kemudian ditahan oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian di bulan Maret 2021, saat Anak Korban pergi ke warung Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke celana Anak Korban ke arah kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan tangan Terdakwa di kemaluannya;
- Bahwa pada awal bulan April 2021, Terdakwa juga ada meremas pantat Anak Korban saat belanja di warung Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban, Anak Saksi Reyza dan Anak Saksi Zahran belanja ke warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yang ada di warung Terdakwa tersebut untuk memberikan uang THR kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Reyza dan Anak Zahran untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di warung tersebut dengan alasan akan memberikan THR untuk anak korban dan kemudian di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri menghadap ke dinding. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluknya dari belakang sambil menyelipkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke tangan Anak Korban dan kemudian dan menyentuh payudara serta kemaluan Anak Korban dari luar pakaian;
- Pada saat anak korban Latansa tersandar di lemari terdakwa meremas payudara anak korban Latansa dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menahan tangan anak korban Latansa. Kemudian anak korban Latansa melakukan perlawanan dengan cara menginjak kaki terdakwa namun terdakwa memindahkan tangannya ke paha anak korban Latansa, lalu terdakwa memeluk anak korban Latansa dari depan yang membuat dada anak korban Latansa menempel di dada terdakwa dan terdakwa meremas pantat anak korban Latansa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban Latansa dan mendorongnya ke atas kasur sampai anak korban Latansa terbaring di atas kasur, lalu terdakwa membuka celana anak korban Latansa dan terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban Latansa dengan posisi terdakwa sedikit menunduk. Setelah terdakwa memasukkan jarinya sambil di goyang-goyang, terdakwa lalu membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, anak korban Latansa merasakan kemaluan terdakwa yang keras. Tidak lama kemudian terdengar orang mau belanja di warung sehingga terdakwa langsung menyudahi perbuatannya dan keluar dari kamar, sedangkan anak korban Latansa di suruh menunggu di kamar tersebut. Selanjutnya anak saksi Reyza dan anak saksi Zahran merasa ada yang janggal sehingga balik lagi ke warung milik terdakwa untuk menjemput anak korban Latansa. Anak saksi Reyza pergi membeli permen di bagian depan warung sedangkan anak saksi Zahran berjalan ke bagian belakang warung dekat kamar dan melihat anak korban Latansa di dalam kamar warung tersebut, selanjutnya anak saksi Zahran memanggil anak saksi Reyza dan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa anak korban Latansa ada di kamar terdakwa, lalu anak saksi Reyza datang dan langsung menarik anak korban Latansa dari dalam kamar sambil berkata mama memanggil supaya anak korban Latansa bisa di ajak pulang cepat. Pada saat itu anak saksi Zahran melihat wajah anak korban Latansa dalam keadaan ketakutan saat keluar dari kamar terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah bersama-sama.

- Bahwa sebab atau maksud Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban adalah karena dikuasai hawa nafsu dan memberanikan diri untuk menyentuh bagian-bagian seperti payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kondisi warung pada saat kejadian sepi, hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perdamaian kepada keluarga Anak Korban namun tidak terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu, tertekan dan takut untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, merasakan sakit di kemaluan serta lebih pemurung dan pendiam dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dapat diyakini dan dipercaya sebagaimana dijelaskan oleh Ahi Psikologi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
- Bahwa Anak Korban ada dilakukan visum pada tanggal 4 Maret 2022 di RSUD Prof. DR. M.A. Hanafiah SM Batusangkar; yang menerangkan pada pokoknya Alat kelamin luar : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam enam dan jam tujuh sampai ke dasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna pink lengan pendek merek Deleon, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak Orange, 1 (satu) helai bra warna hitam merek Sorex Sport, 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Sorex, 1 (satu) helai singlet warna putih merek Golden Nick dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang semuanya adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan hal-hal yang telah Majelis Hakim Tingkat

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pertimbangan di atas, Terdakwa telah membujuk Anak Korban dengan janji memberikan uang THR yang menurut Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Anak Korban hanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa berhasil meremas-remas payudara dan pantat Anak Korban dan terakhir berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Perbuatan tersebut dikendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyadari akan akibatnya yaitu Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang bukan isterinya yang membuat Anak Korban mengalami trauma psikhis yang merugikan Anak Korban dan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yaitu dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah harus ditolak dan juga mengenai Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang dalam terhadap Anak Korban;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap hak anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif, disamping itu Terdakwa Wendi Hel Viondra pgl Wendi Bin Ilyas juga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan haruslah juga dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak korban yang mengakibatkan trauma yang dalam yang akan diteritinya sepanjang hidupnya, juga anak korban menjadi malu dan akhirnya pindah sekolah dari tempat sekolahnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk. tanggal 16 September 2022 haruslah dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendukung pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah termuat pula dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berupa 1 (satu) helai baju tidur / kaos warna pink lengan pendek merek Deleon, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak Orange, 1 (satu) helai bra warna hitam merek Sorex Sport, 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Sorex, 1 (satu) helai singlet warna putih merek Golden Nick dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat di persidangan terbukti adalah milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bsk., tanggal 16 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Wendi Helviondra pgl Wendi Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) helai baju tidur / kaos warna Pink lengan pendek merk Deleon.

1 (satu) helai celana panjang warna Hitam corak Orange.

1 (satu) helai bra warna Hitam merk Sorex Sport.

1 (satu) helai celana dalam warna Biru merk Sorex.

1 (satu) helai singlet warna Putih merk Golden Nick.

1 (satu) helai celana pendek warna Coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Mallalista Latansa Hutri Kusuma Pgl Latansa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami Asmar, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)